

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi dengan orang lain adalah kebutuhan penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena melalui interaksi ini, individu dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan dan berbagi informasi. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri. Memenuhi kebutuhan hidup dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang paling dasar adalah seperti barter (tukar-menukar barang) hingga yang lebih canggih.¹ Selain itu, Hukum Islam mengatur cara-cara untuk memenuhi kebutuhan finansial seperti membeli barang, berserikat, bekerja sama, dan membuat perjanjian, bahkan untuk meminjam hutang, karena Islam telah mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan. Apa yang diizinkan dan apa yang dilarang gadai, juga dikenal sebagai akad *Rahn* dalam bahasa Islam, adalah salah satu jenis perjanjian ekonomi. Gadai atau *Rahn* diartikan sebagai penyerahan

¹ Budi Santoso, *Esensi Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, 2018)

sejumlah harta sebagai jaminan yang bersifat hak, yang dapat dikembalikan setelah harta tersebut ditebus.²

Dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, seseorang sekarang dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman melalui institusi keuangan seperti bank dan non-bank, serta melalui kesepakatan secara perorangan yang sering disebut sebagai gadai. Agama Islam banyak memberikan pembelajaran kepada manusia untuk selalu seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi masyarakat, memudahkan seseorang untuk mendapatkan pinjaman, baik melalui lembaga finansial bank maupun non-bank, atau gadai pribadi. Islam memberikan banyak pelajaran kepada umatnya untuk terus berinovasi, terutama dalam bidang bisnis untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh praktik bisnis yang umum di masyarakat termasuk gadai, sewa menyewa, kerja sama, jual beli, dan menghasilkan uang. Salah satu tindakan ini adalah gadai, yang dalam bahasa Islam disebut sebagai *Rahn*, di mana barang berharga digunakan sebagai jaminan untuk memberikan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Orang yang

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2

menerima pinjaman dan memegang barang yang digadaikan disebut *Murtahin*, dan barang yang digadaikan itu sendiri disebut *Rahin*.³

Ulama fiqih setuju bahwa gadai diperbolehkan kapan saja karena pemberi utang (*Murtahinn*) tidak dapat memiliki barang jaminan secara langsung asalkan barang jaminan tidak dapat dimiliki atau dipegang secara sepihak oleh pemberi pinjaman, setidaknya harus ada bentuk pegangan yang memastikan bahwa barang jaminan tersebut dapat digunakan sebagai jaminan utang. Misalnya, dalam kasus di mana jaminan tersebut adalah sebidang tanah, pemberi utang dapat menggunakan pegangan atas tanah tersebut sebagai jaminan bagi orang yang ingin menggadaikannya.⁴

Rahn adalah sebuah akad yang dimaksudkan untuk menjamin utang-piutang daripada menghasilkan keuntungan. Namun, di masyarakat, praktik gadai sering dimanfaatkan untuk tujuan profit. Utang-piutang sendiri adalah memberikan suatu barang atau harta kepada peminjam dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai

³ Sri Sudiarti, Harahap Isnaini, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: Febi UIN SU 2018), h. 60.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 253.

dengan nilai pokok yang dipinjam.⁵ Karena ada unsur utang piutang, salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri Anda dengan Allah SWT adalah dengan membayar hutang.

Ayat 99 surah Al-An'am mengatakan Allah SWT: "Jika bumi dan seisinya dikelola dengan benar, jadi, gadai di masyarakat tidak perlu terjadi."

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.” (Q.S Al-An’Am/6:99)⁶

Dalam ayat sebelumnya, Allah menanam tanaman untuk menjamin ketersediaan makanan pokok, kemakmuran, dan

⁵ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), h. 306.

⁶ Moh Toyyib “KAJIAN TAFSIR AL-QUR’AN SURAH AL-AHZAB AYAT 59 Studi Komparatif Tafsir Al Misbah dan Tafsir – Tafsir Terdahulu” *Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, Volume 3 No. 1 (Juni 2018), diakses 2 Oktober 2024,

kesejahteraan bagi masyarakat dan petani. Namun, karena kebutuhan masyarakat meningkat seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan mendesak lainnya, untuk memenuhi kebutuhan ini, para petani sering menggadaikan sawah mereka.⁷

Namun, dalam ayat 283 Al-Baqarah, Hukum yang mengatur gadai atau *Rahn* disebutkan sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودُ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, suatu barang dapat dijadikan jaminan atas utang. Namun demikian, terdapat sejumlah syarat sah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad gadai, di antaranya adalah keberadaan 'aqid (pihak-pihak yang melakukan akad) dan ma'qud 'alaih (objek yang menjadi subjek akad). Selain itu,

⁷ Muhammad Azani, "Praktik Akad Gadai dengan Jaminan Lahan /Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam," Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2 (2015): 204–217,

diperlukan pula shighat (ungkapan ijab dan qabul), kelayakan hukum para pihak menurut ketentuan Hukum Islam, serta kejelasan marhun (barang yang digadaikan) dan marhun bih (utang yang dijamin oleh barang tersebut) sebagai unsur-unsur yang menjadi syarat sahnya akad gadai.⁸

Praktik gadai tanah sawah di Desa Pejamben tidak sesuai dengan konsep gadai Syariah. Misalnya, penggadai (*Rahin*) yang membutuhkan pinjaman menghubungi penerima gadai (*Murtahin*) yang memiliki kekayaan atau uang yang cukup, dengan menjaminkan tanah sawah mereka. Keduanya kemudian membuat perjanjian gadai secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa utang akan dikembalikan sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam, namun tanah sawah hasil gadai dapat digunakan oleh pemberi pinjaman tanpa batas waktu yang jelas. Selama penggadai belum bisa melunasi utangnya, penerima gadai terus memanfaatkan tanah tersebut tanpa membagi hasil panen yang diperoleh. Dalam kasus ini, tanah sawah yang digadaikan oleh penggadai kepada penerima gadai dengan tempo waktu pembayaran yang tentatif, bahkan berlangsung hingga bertahun-tahun.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 22

Tanah sawah yang dijadikan objek gadai diserahkan kepada pihak penerima gadai sebagai bentuk jaminan atas utang. Selama masa gadai berlangsung, penerima gadai memegang hak atas tanah tersebut dan dapat memanfaatkannya, termasuk menggarap dan mengelolanya. Apabila utang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka hasil panen yang diperoleh dari pengelolaan sawah tersebut menjadi keuntungan bagi penerima gadai.

Dari praktik gadai tanah sawah, muncul masalah baru, yaitu menurunnya kemampuan penggadai untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam. Sebelumnya, pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan tanah sawah yang digadaikan bisa membantu meringankan beban finansial. Akan tetapi pendapatan utama penggadai berkurang karena tanah sawah yang digadaikan tersebut secara otomatis menjadi milik penerima gadai.

Berdasarkan uraian problematika di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Menurut Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah di Desa Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana Praktik Pemanfaatan Gadai Sawah di Masyarakat Desa Pejamben menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Fokus Penelitian

Agar menjaga ruang lingkup penelitian tetap terarah dan tidak melebar, penulis memusatkan kajian pada topik “Pemanfaatan Barang Gadai dalam Praktik Gadai Tanah Sawah di Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab persoalan dari rumusan masalah diatas:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah di Desa Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang.

2. Untuk Mengetahui Praktik Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah di Desa Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pemanfaatan barang gadai dalam bentuk gadai tanah sawah di Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, ditinjau dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya khazanah keilmuan secara teoritis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, serta mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis, komunitas, penggadaai dan penerima gadai, terutama mereka yang berurusan dengan gadai tanah sawah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan subjek penelitian. Oleh karena itu, untuk membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya dan menunjukkan bagaimana penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, penulis menunjukkan beberapa skripsi dan karya ilmiah yang relevan yaitu:

1. Penelitian oleh Mardiyah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2023/1444H dalam skripsinya tentang ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Kelapa Sawit di Dessa Tanjung Sari Indah Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak*** Hasil penelitian mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan akad atau perjanjian gadai antara kedua belah pihak, kerap kali tidak ditetapkan batas waktu secara eksplisit dan jelas. Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, hasil panen dari tanah yang digadaikan hanya dapat dinikmati oleh pihak pemberi gadai. Namun, terdapat pandangan lain yang mendukung praktik pemanfaatan hasil panen oleh pihak manapun, sebagaimana dikemukakan oleh Mazhab Maliki, yang memperbolehkan hal

tersebut asalkan disepakati secara jelas sejak awal melalui ijab qabul pada saat pelaksanaan akad gadai.⁹

2. Penelitian oleh Muhammad Bukhori Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2023/1445 dalam skripsinya tentang ***“Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Madzhab Syafi’i di Desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu”*** Berdasarkan hasil penelitian, praktik gadai ini melibatkan rahin yang menyerahkan lahan sawah sebagai jaminan, sementara murtahin mengelola lahan tersebut selama masa berlangsungnya gadai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak penerima gadai (murtahin) memiliki kendali penuh atas lahan serta manfaat yang dihasilkan darinya. Menurut pandangan Mazhab Syafi’i, murtahin tidak diperkenankan memperoleh keuntungan dari barang gadai kecuali apabila rahin memberikan izin secara sukarela tanpa adanya persyaratan dalam akad. Lebih lanjut, murtahin juga tidak dibenarkan mengharapkan imbal hasil atau bunga dari rahin, karena dalam perspektif ekonomi Islam, akad gadai merupakan

⁹ Mardiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Kelapa Sawit di Desa Tanjung Sari Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten lebak*, Serang 2023.

bentuk tolong-menolong dan bukan untuk memperoleh keuntungan.¹⁰

3. Penelitian oleh Maslahatul Inayah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2022/1443H dalam skripsinya tentang **“Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Banjarharjo Kabupaten Brebes)”** Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam praktik gadai sawah, lahan yang dijadikan jaminan dikelola oleh pihak murtahin, yang berarti murtahin memiliki hak penuh untuk memanfaatkan serta memperoleh keuntungan dari lahan tersebut selama pinjaman belum dilunasi oleh rahin. Selain itu, murtahin juga memikul tanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan lahan, termasuk hasil yang diperoleh dari kegiatan pertanian. Selanjutnya, praktik gadai sawah ini umumnya berlangsung tanpa ketentuan jangka waktu yang pasti, khususnya apabila pihak penggadai tidak mampu melunasi utangnya. Namun demikian, Fatwa Dewan Syariah Nasional

¹⁰ Muhammad Bukhori, *Praktik Gadai Lahan Sawah Ditinjau Dari Perspektif Madzhab Syafi'i di Desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu*, Indramayu 2023.

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menegaskan bahwa murtahin tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari lahan yang digadaikan, mengingat biaya pemeliharaan dan perawatan lahan dinilai melebihi nilai manfaat atau hasil panen yang diperoleh.

G. Kerangka Pemikiran

Praktik gadai diperbolehkan dalam Islam sebagaimana telah disepakati oleh para ulama terkemuka. Ketentuan ini merujuk pada peristiwa di masa Rasulullah SAW, ketika beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah sebagai jaminan atas pinjaman. Dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa akad gadai diperbolehkan, bahkan dalam kondisi bepergian. Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh harta milik rahin dijadikan sebagai objek jaminan dalam transaksi gadai. Umumnya, hanya sebagian barang yang dijadikan pegangan sebagai bentuk jaminan. Tujuan dari penyerahan barang tersebut adalah untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan lebih besar kepada murtahin terhadap rahin, sebagai bukti adanya hubungan utang piutang di antara keduanya.¹¹ Misalnya, jika seseorang

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah* (Bandung: Al-Maarif, 1997), h. 154.

menggadaikan sawahnya, yang dijaminakan bukanlah sawah itu sendiri, melainkan hanya sertifikat sawahnya.

Pada prinsipnya, harta yang menjadi objek dalam akad ijab dan qabul harus merupakan harta yang sah untuk diperjualbelikan serta dimiliki sepenuhnya oleh pihak pemberi gadai. Selain itu, harta tersebut tidak boleh sedang dalam status sengketa atau terlibat dalam hubungan utang piutang yang belum diselesaikan. Ketentuan ini bertujuan agar apabila pihak pemberi utang tidak mampu melunasi kewajibannya, maka tanah sawah yang dijadikan jaminan dapat dialihkan atau dijual sebagai bentuk pelunasan terhadap utang yang belum terbayar. Namun, jika ada jumlah yang lebih besar, harta tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, pihak yang menggadaikan harus memanfaatkan tanah sawah mereka sendiri, sehingga jika mereka tidak dapat membayar hutang mereka, tanah sawah mereka dapat dijual untuk membayar hutang tersebut.

Dalam kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syariah, ini adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana hukum agama Islam mengatur perilaku ekonomi manusia. Bidang ini berbasis pada Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar. Dalam situasi ini, Hukum Ekonomi Syariah mencakup peraturan yang mengatur ajaran Islam dan biasanya

terdiri dari peraturan yang mengikat yang dibuat oleh badan resmi yang ditunjuk untuk mengawasi perilaku manusia.¹²

PERPU Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian, yakni, undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada petani untuk memiliki dan mengelola lahan pertanian, menjamin hak petani kecil atas lahan yang memadai, dan memungkinkan monopoli atas lahan pertanian, mencegah kesenjangan dan pemerasan melalui pertanahan.¹³

Sedangkan dalam Fatwa DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.¹⁴

Namun, menurut mayoritas ulama fuqaha, meskipun *Rahin* mengizinkannya, karena barang gadai tersebut termasuk dalam utang yang dapat menghasilkan keuntungan, *Murtahin* tidak boleh mengambil keuntungan darinya.¹⁵

¹² Badruzaman, Dudi. "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah." Maro 2.2 (2019): h. 83

¹³ Ildi Aini, "Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian" Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 1 Juni (2020),

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor:25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

¹⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, *MUQARANAHA MAZAHIB FIL MU'AMALAH*, (Mataram: Sanabil 2015), h. 234

Dalam Al-Sunnah HR. Bukhari 2329, disebutkan bahwa penerima gadai, atau *Murtahin*, dapat memperoleh keuntungan dari barang jaminan seperti hewan dan kendaraan semata-mata untuk menutupi biaya perawatan *Murtahin* selama jaminan gadai ada padanya.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa ar-rahin (pemberi gadai) tidak diperbolehkan menggunakan hewan yang digadaikan, seperti kuda atau kendaraan, untuk kepentingan pribadi, termasuk mengambil susu hewan tersebut, kecuali untuk mengganti biaya pemeliharaan. Sementara itu, al-murtahin (penerima gadai) diperbolehkan untuk memanfaatkan hewan gadai, seperti kuda, sebagai alat pengangkut atau kendaraan.¹⁶

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan selama mendapatkan izin dari rahin. Namun demikian, sebagian ulama dari Mazhab Hanafiyah berkeberatan terhadap pemanfaatan tersebut, bahkan apabila telah memperoleh izin dari rahin. Hal ini disebabkan karena dalam pandangan mereka, rahin hanya memiliki hak kepemilikan atas barang jaminan, dan tidak

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta, Prenamedia Group: 2010), cet. Ke-1, h. 270

seharusnya memberikan izin yang dapat menimbulkan unsur riba atau bentuk pemanfaatan yang tidak dibenarkan secara syar'i.¹⁷

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *Rahin* mengizinkannya atau memintanya saat akad, *Murtahin* dapat menggunakan barang jaminan gadai. Barang gadai harus menjadi barang yang dapat diperjual belikan, dan waktunya harus ditetapkan dengan jelas.¹⁸

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, ad-Daruquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa murtahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan marhun atau barang yang dijadikan jaminan dalam akad gadai. Dalam pandangan ini, murtahin tidak berhak mengambil keuntungan dari barang tersebut, namun tetap menanggung risiko yang mungkin timbul selama masa gadai berlangsung.¹⁹

Berdasarkan hasil observasi dan informasi dari masyarakat setempat, praktik pemanfaatan gadai tanah sawah di Desa Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa batas waktu yang telah disepakati dalam akad gadai pada umumnya tidak

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 269-270

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 270

¹⁹ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2015), cet. Ke-3, h. 267

dijadikan acuan tegas dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari kebiasaan sebagian besar masyarakat yang menggadaikan lahan pertaniannya karena kebutuhan ekonomi, mengingat mayoritas penduduk desa tersebut berprofesi sebagai petani. Lahan sawah dipilih sebagai objek gadai karena mudah untuk dijaminkan, dan biasanya digadaikan kepada pihak yang dianggap memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Dalam praktiknya, pihak penerima gadai (murtahin) mengelola dan menggarap sawah tersebut sepenuhnya. Saat akad gadai disepakati, kedua belah pihak menentukan jumlah dana yang diberikan oleh murtahin kepada rahin dalam jangka waktu tertentu. Rahin berkewajiban mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya. Namun, pada kenyataannya, ketika jatuh tempo tiba, rahin sering kali belum mampu melunasi utangnya, sehingga sawah yang dijadikan jaminan tetap dikelola oleh murtahin hingga utang tersebut dibayar lunas.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun metode

yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif serta menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena dalam konteks kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pendekatan ini menggunakan data deskriptif yang diperoleh melalui bahasa tertulis maupun lisan dari subjek dan pelaku yang diamati secara langsung.

Pendekatan kualitatif dimanfaatkan untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai fenomena yang berkaitan dengan individu maupun kelompok, mencakup peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, serta persepsi. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian dengan pendekatan ini diawali dengan perumusan sejumlah asumsi dasar yang kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemikiran yang menjadi pijakan dalam proses penelitian.²⁰

²⁰ M. Afdhal Chatra, dkk., (ed.) *Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus)* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 14.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian, yang keberadaannya diketahui secara langsung dan diakui kebenarannya. Data ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, rekaman, maupun dokumen tertulis, dan bersifat non-numerik atau tidak disajikan dalam bentuk angka.²¹

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan elemen penting dalam pelaksanaan penelitian hukum, karena berfungsi memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap substansi hukum yang dianalisis. Bahan ini digunakan sebagai referensi utama dalam mendukung argumentasi dan interpretasi hukum. Adapun bentuk bahan hukum sekunder yang umum digunakan meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur ilmiah, jurnal akademik, sumber dari internet, serta

²¹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018) h. 178

dokumen lain yang relevan dengan pembahasan mengenai gadai atau rahn.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Adler, Observasi merupakan salah satu fondasi utama dalam berbagai metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif, khususnya yang berkaitan dengan studi dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.²²

Penelitian ini melakukan observasi untuk mencari tahu praktik pemanfaatan barang gadai tanah sawah di Desa Pejamben.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian, khususnya dalam bidang sosial. Teknik ini memegang peranan penting dalam pelaksanaan penelitian,

²² Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial, *At-Taqaddum: Jurnal Wali songo*, Volume 8, Nomor 1, (Juli 2016), h. 26.

karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian. Dalam konteks ini, wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang terlibat dalam praktik pemanfaatan barang gadai berupa tanah sawah di Desa Pejamben.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan berbagai jenis dokumen, yang dilakukan dengan mengandalkan bukti-bukti yang valid dan akurat yang diperoleh dari penelusuran terhadap sumber-sumber informasi yang relevan.²³

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis kualitatif, yakni suatu bentuk analisis yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengolah dan memahami data secara sistematis.

²³ Pengertian dokumentasi <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-dokumentasi/> (diakses pada tanggal 04 April 2025 Pukul 21:10)

Data tersebut diperoleh melalui teknik wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan: pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori: pada bab ini membahas perihal berbagai teoritis yang dijadikan landasan dalam melakukan analisis serta pembahasan penelitian, di antaranya Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun dan Syarat Gadai dalam Hukum Islam, Akad dan Hukum Gadai, Hak dan Kewajiban *Murtahin*, Hak dan Kewajiban *Rahin*, Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah dalam Hukum Islam, dan Berakhirnya Akad Gadai.

BAB III, Gambaran Umum Lokasi Penelitian: dalam bab ini mendeskripsikan Kondisi Objektif dalam Penelitian, di antaranya Sejarah Berdirinya Desa Pejamben, Visi dan Misi Desa Pejamben, Struktur Aparatur Desa Pejamben, dan Topografi Desa Pejamben.

BAB IV, Hasil dan Pembahasan: dalam bab ini menguraikan hasil penelitian, diantaranya: Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Praktik Gadai tanah Sawah di Desa Pejamben Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, dan Praktik Pemanfaatan Barang Gadai Tanah Sawah di Desa Pejamben Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

BAB V Penutup: dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.